

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERMASALAHAN KEKABURAN FRASA “MERINTANGI
ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN”
DALAM PASAL 162 UNDANG - UNDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD AGUNG

NIM: 202110110311052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**ANALISIS PERMASALAHAN KEKABURAN FRASA “MERINTANGI ATAU
MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN” DALAM PASAL 162
UNDANG - UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD AGUNG

NIM: 202110110311052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD AGUNG

202110110311052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



**ANALISIS PERMASALAHAN KEKABURAN FRASA "MERINTANGI
ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN" DALAM
PASAL 162 UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD AGUNG

202110110311052


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Oktober 2025

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



kan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD AGUNG

NIM : 202110110311052

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERMASALAHAN KEKABURAN FRASA "MERINTANGI
ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN" DALAM
PASAL 162 UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2025



Muhammad Agung

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Belajar hukum bukan hanya tentang memberi makan otak dengan ilmu pengetahuan, dengan UU, teori, doktrin dsb. Jauh dari hal itu, perlu juga kiranya untuk mengasa nurani agar ilmu yang dimiliki tidak sampai hanya pada tataran tahu saja, tapi dapat di pahami dan di aktualisasikan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.”

“Sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial, kita memiliki dua potensi mutlak yakni pelaku dan korban. Oleh karenanya, menjadi seorang Sarjana Hukum kiranya memiliki bekal untuk membela diri ketika menjadi korban serta dapat meminimalisir potensi untuk menjadi pelaku.”



Motto

“Tidak ada alasan untuk merasa kalah dalam hidup, kita terlahir sebagai juara dari miliaran kompetitor”

ABSTRAKS

Nama : Muhammad Agung
NIM : 202110110311052
Judul : Analisis Permasalahan Kekaburan Frasa “Merintang
Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan”
Dalam Pasal 162
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

Skripsi ini menganalisis permasalahan kekaburan frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana frasa tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum (*lex certa*) dan memberikan solusi reformulasi pasal agar selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, temuan utama menunjukkan bahwa frasa tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi hak-hak konstitusional masyarakat, seperti kebebasan berpendapat, yang seharusnya dilindungi. Ketidakjelasan ini juga menciptakan ketidakseimbangan hukum yang menguntungkan pelaku usaha dan menekan masyarakat sipil, bertentangan dengan prinsip hierarki perlindungan hukum yang mengutamakan masyarakat. Reformulasi diusulkan dengan mengganti frasa tersebut dengan istilah yang lebih spesifik dan menambahkan klausul pengecualian untuk melindungi aktivitas legal masyarakat.

Kata Kunci: Kekaburan Frasa, UU Minerba, Pasal 162, Kepastian Hukum, Kriminalisasi, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Name : **Muhammad Agung**

NIM : **202110110311052**

Title : ***Analysis of the Ambiguity of the Phrase "Obstructing or Disturbing Mining Business Activities" in Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law***

Advisors : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si**
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

This thesis analyzes the problem of the ambiguity of the phrase "obstructing or disturbing mining business activities" in Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law (UU Minerba). The research aims to identify how this phrase fails to meet the principle of legal certainty (lex certa) and to provide a solution for reformulating the article to align with the principles of good legislative drafting. Using a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, the main findings indicate that the phrase is subject to multiple interpretations and has the potential to criminalize the constitutional rights of the public, such as freedom of expression, which should be protected. This ambiguity also creates a legal imbalance that favors business actors and suppresses civil society, contrary to the principle of legal protection hierarchy that prioritizes the public. The proposed reformulation replaces the ambiguous phrase with more specific terms and adds an explicit exclusion clause to protect legitimate public activities.

Keywords: *Phrase Ambiguity, Minerba Law, Article 162, Legal Certainty, Criminalization, Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.


Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Tuhan yang maha Esa lagi maha kuasa, dia yang telah ada bahkan jauh dari kata ada itu sendiri ada. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada sang pemimpin Agung baginda Rasul Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, sang revolusioner sejati yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tugas Akhir dengan judul: **Analisis Permasalahan Kekaburan Frasa “Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan” Dalam Pasal 162 Undang - Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara.** Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan kepada :

1. Orang tua penulis, Ibunda Hana Tang dan Ayahanda Syahril Rapi. Dua sosok sebab penulis lahir di dunia, yang telah membentuk penulis hingga mampu sejauh ini, yang telah memberi dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis.
2. Saudara saudari penulis, Melisya Syahyana, Muhammad Ardiansyah dan Nur Ashila Syahyana, telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini untuk segera melakukan menuntaskan perkuliahan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.

4. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy vii Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. yang telah membantu membimbing Penulis dengan masif sekaligus memberikan masukan serta ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D serta Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH. selaku dosen penguji atas kontribusi memberikan masukan, kritik serta saran kepada penulis dalam penelitian ini untuk disempurnakan.
7. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terkhusus kepada jajaran Presidium periode 2024-2025 M atau 1446-1447 H, Muhammad Haritz Fityah Madani, Rigel Kurniawan, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Zanuvar Nur Hidayat, Riefky Lutfi Ramadhan, Dimas Satria Pramudyaz, Eko Nuril Hafiz, Alifia Isya Jusril, Abdillah Cahya Ramadhan, Anisa Pratami, dan Harnum Minanti K P

yang telah membantu, menemani serta memberi warna warni dalam dinamika proses penulis selama di bangku perkuliahan.

9. Seluruh teman-teman yang telah menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan perlombaan yang pernah diikuti bersama untuk selalu bertukar pikiran dan keilmuan yang dimiliki.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAKS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
Landasan Teori.....	23
A. Prinsip Kepastian Hukum.....	23
B. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Ilmu Perundang-Undangan.....	25
C. Teori 10 Hirarki Perlindungan Hukum.....	26
D. Frasa "Merintang atau Mengganggu" dalam Konteks Hukum.....	29
E. Interpretasi atau Penafsiran Hukum.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	37

A. Analisis Kekaburan Frasa “Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan” dalam Pasal 162 UU Minerba Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum	39
1. Ketidakjelasan Batasan Tindakan.....	39
2. Potensi Multitafsir dan Implikasinya.....	49
3. Kajian Prinsip Kepastian Hukum dalam Perumusan Pasal 162.....	59
B. Bagaimana Seharusnya Perumusan Pasal 162 UU Minerba agar Sesuai dan Memenuhi Kriteria Kepastian Hukum?	65
1. Identifikasi Kekurangan Mendasar dalam Perumusan Pasal 162 Saat Ini 66	
2. Usulan Reformulasi Pasal 162 yang Memenuhi Kepastian Hukum	69
3. Implikasi Positif dari Reformulasi Pasal 162.....	73
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2. ketidakterpenuhan kriteria kepastian hukum dalam Pasal 162 UU Minerba.....	63
Tabel 3. Perbandingan: Pasal 162 UU Minerba Lama vs. Usulan Reformulasi Baru.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA
Lampiran 2. Kartu Kendali
Lampiran 3. Sertifikat Plagiasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Mahfud, Mahdi, Vinaricha S. Wiba. “Kumpulan Teori-Teori Hukum Baru”. Surabaya : Pustaka Media, 2019.

Bryan A. Garner (ed.), *Black’s Law Dictionary*, 9th ed., (St. Paul, MN: West Publishing Co., 2009), hlm. 1106–1107.

David Kaye, *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet*, (New York: Columbia Global Reports, 2019), hlm. 72–73.

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945)
- Hamzah, Andi. 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). *Laporan Tahunan 2021: Represi Berlapis di Sektor Tambang*. Jakarta: JATAM, 2022.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Praktik Represi Aparat dalam Konflik Sumber Daya Alam*. Jakarta: KontraS, 2023.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Kajian Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.
- Rahardjo Satjipto .2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. Hal. 85.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 1.
- Sunaryo, S. (2021). "Nurani" Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia. Malang: UMM Pers
- Susanti, Bivitri. "Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan: Catatan Kritis terhadap Kriminalisasi di Sektor SDA." *Prosiding Konferensi Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2022.

Bahan Jurnal :

AFIF, M. IQBAL, "ASPEK HUKUM PERBUATAN PIDANA PADA PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA", skripsi, Universitas Jambi, 2022.

Andiko. "Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Melalui Pasal Karet dalam UU Minerba." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2021).

Maemunah, Siti , "ANALISIS PEMIDANAAN PERBUATAN MERINTANGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF UNITED NATION GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DAN UUD 1945", *Journal of Indonesian Law*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2023

Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena, Widati Wulandari, and Wanodyo Sulistyani. "Implementasi Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kriminologi Marxist dan Posmodern", *YUSTISI Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (Juni 2025), hlm. 55-72.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006).

Yanuar Saputro, Christiadi, "Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.1 Februari 2023

Sumber Media Lainnya :

Greenpeace Indonesia. "Revisi UU Minerba Wajib Lindungi Ruang Demokrasi dan Lingkungan." Siaran Pers, 10 Oktober 2023.

Human Rights Watch. *The Dark Side of Green: Human Rights Impacts of Mining in Indonesia*. New York: HRW, 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *Laporan Statistik Pertambangan Tahun 2021, 2022.*

LBH Yogyakarta. "Kronologi Intimidasi dan Kekerasan Aparat di Desa Wadas." 9 Februari 2022.

Mongabay Indonesia. "Ancaman Tambang Emas di Pulau Sangihe dan Perlawanan Warga yang Tak Kunjung Padam." 25 April 2023.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 2531 K/Pid.Sus/2018.*

Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022, Tanggal 29 September 2022

YLBHI & Auriga Nusantara. *Laporan Analisis Kritis UU Minerba No. 3 Tahun 2020: Ancaman Baru bagi Ruang Hidup dan Demokrasi.* Jakarta: YLBHI, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Cipta Kerja)

Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Agung

Nim : 202110110311052

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PERMASALAHAN KEKABURAN FRASA "MERINTANGI
ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN"
DALAM PASAL 162 UNDANG - UNDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Agustus 2025



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum